



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 40/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU NOMOR: 21/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Tambora Kecamatan Pekat a.n. Suhartati, S.Pd, perlu merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 09/Kpts/KPU-Kab.017.433877/ TAHUN 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 900/681/BANT/2015 dan Nomor: 1/KB/KPU-Kab-017.433877/2015;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 51/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 Tanggal 9 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Desa Tambora Kecamatan Pekat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR: 21/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 21/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang memuat nama-nama Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Dompu.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. memberhentikan saudari Suhartati, S.Pd dan mengangkat saudari Musliyati, S.Pd sebagai Anggota PPS Desa Tambora Kecamatan Pekat;
 2. memberhentikan saudara Huwayah dan mengangkat saudara Nyoman Swasta sebagai anggota PPS Desa So Nggajah Kecamatan Kempo.
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melanjutkan masa tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelumnya yaitu selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Juli 2015 s.d. Januari 2016.
- KEEMPAT** : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi:
- a. membantu KPU Kabupaten Dompu dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten Dompu;
 - e. mengumumkan daftar pemilih;
 - f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Dompu melalui PPK;
 - j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu dan PPK;

- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- n. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- r. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Dompu, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 9 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO



Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Dompu di Dompu;
2. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu;
3. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
4. Ketua Panwas Kab. Dompu di Dompu;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Dompu di Dompu;
6. Kepala BakesbangPoldagri Kab. Dompu di Dompu;
7. Kepala PPKAD Kab. Dompu di Dompu;
8. Ketua PPK Kecamatan Pekat di Pekat;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU
 NOMOR: 40/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR:
 21/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 TENTANG
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DOMPU TAHUN 2015

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KABUPATEN DOMPU
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
1.	Dompu	1. Bada	Soekardi, S.H Muhammad Gufran, S.Pd Fitrya yunita	
		2. Potu	Abdullah Linda Yusnita, S.P Evandiah Ramwati, S.Si	
		3. Kandai Satu	Irfan, S.Sos Muhammad Sidik, S.E Emi Faridah, S.Pd	
		4. Karijawa	Emilia M. Faidir, S.H Nasarudin, S.T	
		5. Bali I	Khaeruddin, S.T Sri Aulia Putra Negara, S.E Fitriani, S.E	
		6. Katua	Nurkaimah, S.Pd Hablun Jaidun	
		7. Dorotangga	Junaidin, S.Pd Diaul Anhar, S.Pd Muhammad Nuraidin, S.Pd	
		8. Kareke	Syaiful, S.Pd Jubaidah Aisah, S.Pd	
		9. Dorebara	Nurdin Yunus, S.Pd Jufrin, S.T Hardi Wahyudi, S.Pd	

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
2.	Pajo	10. Mbawi	Iswan Alfadi, S.Pd Suharti, A.Ma.K	
		11. Mangge na'e	Fendi, S.Pd Joni Iskandar Heryanto, S.Pd	
		12. Manggeasi	Julheri, S.E Munawir, S.Pd Sri Hana Suciyarti	
		13. Karamabura	Arijal Rikiman Sunadin	
		14. O'o	Ilham, S.E Dedi Irawan, S.Pd Nining Suryani, A.Ma	
		15. Sori Sakolo	Abdul Rifaid Amirudin M. Saleh Bahrunsyah	
		16. Ranggo	Muhamad Amin Hidayat Sofian Hardiansyah	
		17. Woko	Sri Indarti Nasarudin Muhammad Supki	
		18. Jambu	Umar, S.Pd Fuad Subuhi, S.Pd	
		19. Lepadi	Muhammad Rum Dediansyah Buhari Muslim, S.Pd	
		20. Lune	Sahrul, S.Pd Sahrul Asri	
3.	Hu'u	21. Tembalae	Janhar Adi Saputra, S.S.T.Pi Avan Afrullah, S.Pd Furqan	
		22. Adu	Syafrudin, S.Pd Supartini Muhamad Tauhid	
		23. Hu'u	Johan, S.Sos Salmanfaris, S.Pd Syahbudin	

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
4.	Woja	24. Cempi jaya	Rangganami Mulyawan, S.Hut Muhaimin Abdul Muthalib Muhdar	
		25. Daha	Baharudin Sulastri, S.Pd.I Ihwan, S.Pd	
		26. Rasabou	Irin Safitri, S.Pd Sudirman, S.T Muhammad Qadafi	
		27. Jala	Dedi Haryanto, S.Pd.I Siti Halimah Iswandi, S.Pd	
		28. Marada	Hamkah, S.Pd Lita Rusdawa Maman Abdullah	
		29. Sawe	Abdul Haris Siti Nurfitrianah Abdul majid	
		30. Bara	Muhasir, S.Pd Endang Widiarna, S.E Hery Zulhaid	
		31. Matua	Alimin, S.Pd Kusumaatmaja, S.Pd.SD Rusdiansyah, S.Pd	
		32. Riwo	Syarifuddin Nurdin Muslim Ansyor	
		33. Saneo	Fadlun Muhammad Ridwan	
		34. Montabaru	Jono Suhardi, S.Pd Juraidin, S.Pd Fidal Irawan, S.Pd	
		35. Madaprama	Ilham, S.Pd Junaidin, A.Ma Rosdiana, S.Pd	
		36. Wawonduru	Abdul Munir, S.Pd.I Firdaus Ayub, S.Pd.I	
		37. Nowa	Syakban Idhar Nuddin, S.Pd Abdurahman, S.Pd	

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
5.	Manggelewa	38. Mumbu	Jamil Tabri Syarifudin Nurjanah, S.Pd	
		39. Kandai Dua	Syarifuddin H. Abdullah Saifuddin Kamalasary, S.Pd.I	
		40. Simpasai	Ma'ruf Algifari Adin Sadikin Muhammad Ridwan, S.Sos	
		41. Serakapi	Abdul Rafik Supryadin, S.Pd A. Rafik, S.Pd	
		42. Raba Baka	Suradin Sudirman M. Tahir, M.T	
		43. Baka jaya	Endang Susilawati, S.H Muhammad Amin, S.E Muhtaruddin	
		44. Soriutu	Muhammad Yunus, S.Pd Tordin Hartati, S.Pd	
		45. Doromelo	Jamrin, S.Pd Jamaludin Harto Ariyanto, S.Pd	
		46. Kwangko	Najamudin, S.Pd Syahrudin Gunawan	
		47. Suka Damai	Muhtar, S.Pd.SD Maswan, S.Pd.I M. Misnur Fajar, S.Pd	
		48. Nanga Tumpu	Sufandi, S.H Sa'adiah Supratman, S.P	
		49. Banggo	Nurhidayat Adiyanto, APG Arafik	
		50. Lanci jaya	Ma'ruf Arif, S.HI Syaifullah, S.Pd	
		51. Nusa jaya	Idham Hadi, S.Pd Hirwan, S.Pd Sahlan	

No.	Wilayah Kerja (Kecamatan)	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
6.	Kempo	52. Tekasire	A. Aziz, S.T Hainudin, S.Pd Junaidin, S.Pd	
		53. Kampasi Meci	Jayadi, S.Pd.I Mawardi, S.Pd Masrianto	
		54. Anamina	Suhaemin Syamsurizal, S.Pd Rohana	
		55. Tanju	Murtada Rudini Suwardi Ahdar	
		56. Kempo	Syarifuddin Farid Adhar Irmansyah, S.T	
		57. Tolokalo	Darwis Irwan Juftrin	
		58. So Nggajah	Kalisom, A.Ma Wayan Gara Huwayah	
		59. Konte	M. Sarfi'i Arifin Ayu Lestari	
		60. Soro	Wahyudin, S.Pd Savrin Endang Sumarni	
		61. Ta'a	Ajharudin, A.Md Ibrahim, A.Ma.Pd Syuriansyah, S.T	
7.	Kilo	62. Dorokobo	Junaidin, S.E Wayan Suparta Jaharuddin	
		63. Soro Barat	Muhammad Yasin Suherman Malahai, A.Ma	
		64. Taropo	Jasman Rahjuddin Risman	
		65. Kramat	Indra Dewi Junari, S.Pd Jusmansyah, A.Ma Ikraman H. Yakub	

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
8.	Pekat	66. Malaju	Alam Setiawansyah Kusnun Endang Pujiastuti	
		67. Lasi	Andry Asprakil, S.Pd Gajali Rusnawati, S.E	
		68. Kiwu	Hamdan Ilyasan Gunawan Sahrul	
		69. Mbuju	Ampryadin, S.Pd Abdul Farid Junaidin	
		70. Kadindi	Amrin Hermawansyah, S.Pd Moh. Nasarullah	
		71. Sorinomo	Munawir Haris, S.Pd Nasip Sultan, S.Pd	
		72. Doropeti	Abdul Munir, S.Pd Tauhid Angga Anah Pratama	
		73. Beringin Jaya	Agus Efendi, S.Pd.I Nurul Hamdi, S.Pd.I Elinawati, S.Pd	
		74. Pekat	Muksin, S.Pd Andi Sahlan Hasnih, S.Pd	
		75. Tambora	Musliyati, S.Pd Fitriani Yos Gagaryanto	
		76. Nangamiro	Abdul Rafik Suhirman Jainudin	
		77. Nangakara	Muhamad Jauhari Agus Mongin Sidi, S.K.M Winarti, S.Pd	
		78. Soritatanga	Jana Pratiwi Syahbuddin Nurdin	
79. Karombo	Hasbullah Arwan, A.Ma Muhamad Darwis, A.Ma			

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja (Desa/Kelurahan)	Nama	Jabatan/ kedudukan
		80. Calabai	Amiruddin Surya Sukma Salahuddin, S.E	
		81. Kadindi Barat	Legian Tirta Ahmad, S.Pd.SD Pevereveri Coloso, S.Pd.I	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

